



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

RESTR PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
 - o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .

- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
 - a. Perumusan kebijakan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IEWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI
TAHUN 2023-2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah..

Berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024, mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2022 dan 2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024..

Oleh karena itu, guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, sehingga bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/ Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Melaksanakan ketentuan tersebut, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, maka Kecamatan Margorejo juga harus menyusun Rencana Strategis Kecamatan Margorejo Tahun 2023-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Margorejo Tahun 2023-2026 adalah menjabarkan tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah dan tujuan Kecamatan . dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Margorejo Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- 1). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai alat untuk sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023 – 2026;
- 2). Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Margorejo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, Renstra Kecamatan Margorejo Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan perangkat daerah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2023-2026.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan tujuan dan sasaran daerah; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, **pemberdayaan** kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban wilayah. .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pati. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah diharapkan mampu mengantisipasi, mengakomodasi serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, sehingga diharapkan dapat terwujud aparatur pemerintah kecamatan yang handal dan profesional.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo adalah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Margorejo

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek	- Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
	Pembinaan	<p>administrasi kependudukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permasyarakatan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan.

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.
Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Margorejo berjumlah 28 orang, terdiri dari 22 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Pegawai Non PNS(THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Margorejo	2		4	3	7	4	20	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	1	
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	1	
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	1	
	- Staf Kasubag Program & Keu					-	1	1	

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	- Staf Subbag Umum & Kep					-	-	-	
	- Staf Kasi PMD					-	1	1	
	- Staf Kasi Trantib					1	-	1	
	- Staf Kasi Kesos					-	1	1	
	- Staf Kasi Pelayanan					1	-	1	
	- Staf Kasi Pemerintahan					6	2	8	
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	5	1	6	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo 2022

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margorejo	-	-										
	- Camat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Sekcam	-	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-
	-Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-		-	1	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	-Kasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	- Staf Kasubag Program & Keu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kasi PMD	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Kasi Trantib	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Kasi Kesos	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	- Staf Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kasi Pemerintahan	-	-	6	-	-	-	-	2	-	-	6	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	5	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo 2022

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol.IV		Gol. III		Gol. II		Non PNS		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Margorejo	2	-	4	4	-	2	6	2	12	8
	- Camat	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Sekcam	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Program & Keu	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasubag Umum & Kepeg	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kasi PMD	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Trantib	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Kesos	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pelayanan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Kasi Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kasubag Program & Keu	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Subbag Umum & Kep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Staf Kasi PMD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Staf Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	- Staf Kasi Kesos	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	- Staf Kasi Pelayanan	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	- Staf Kasi Pemerintahan	-	-	-	2	6	-	-	-	6	2
	- Pegawai Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	unit	Baik	
2	Ruangan	6	Ruangan	5 Baik 1 Kurang Baik	1 Kurang Baik.
3	Kendaraan roda 4	1	unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	8	unit	6 sedang, 2 baik	

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
	peralatan kerja :		unit		
5	- Komputer	2	unit	2 baik	
6	- Laptop	8	unit	8 baik	
7	- Printer	8	unit	5 baik, 3 rusak	
8	- Meja	32	unit	29 baik, 3 kurang baik	
9	- Kursi	108	unit	48 baik, 60 kurang baik	
10	- AC	7	unit	baik	
11	- Almari	11	unit	9 baik, 2 kurang baik	
12	- Filling cabinet	13	Unit	3 baik, 10 kurang baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo 2022

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 9 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 5 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 2 unit dengan 2 dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 2 unit lagi untuk pelayanan.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 8 unit dengan kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 4 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik, 3 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 32 unit dengan 29 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 4 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 108 unit dengan 48 dalam kondisi baik dan 60 kondisi kurang baik, maka ke

depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 60 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 7 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan sudah membutuhkan penambahan 2 AC baru lagi.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 11 unit dengan 9 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 3 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Margorejo saat ini sebanyak 13 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 10 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 8 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya *filling cabinet* dan penggantian *filling cabinet* yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum

a. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Margorejo merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.181,37 Ha. Secara administratif Kecamatan Margorejo dibatasi oleh Kecamatan Gabus di Sebelah Selatan, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Gembong di Sebelah Utara, Kecamatan Pati Di Sebelah Timur, dan Kabupaten Kudus di sebelah Barat.

Berikut adalah peta Kecamatan Margorejo sebagaimana

Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Kecamatan Margorejo
Sumber: Sekretariat Kecamatan Margorejo 2022

Secara administrasi, Kecamatan Margorejo terbagi menjadi 18 desa dan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Margorejo

No	Desa	Luas Wilayah (ha)	Jml RT	Jml RW
1	Jabean Kidul	522,00	32	5
2	Wangunrejo	318,48	14	3
3	Bumirejo	320,97	16	3
4	Sukokulon	268,01	14	3
5	Ngawen	233,00	10	2
6	Jimbaran	198,56	17	2
7	Penggandan	588,98	22	4
8	Penambuhan	217,05	20	5
9	Margorejo	490,08	28	7
10	Dadirejo	227,04	16	3
11	Langenharjo	249,20	17	3
12	Badegan	268,00	9	3
13	Sukoharjo	377,00	36	8
14	Langse	148,20	5	1
15	Metaraman	211,80	8	2
16	Banyuurip	395,00	8	2
17	Sukobubuk	819,00	13	3
18	Muktiharjo	329,00	42	6

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2021

a. Penduduk

Kecamatan Margorejo memiliki jumlah penduduk sebanyak 64,091 jiwa, yang terdiri dari 31,711 laki-laki dan 32,380 perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Margorejo tahun 2021 berjumlah 21.446 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2021 kepadatan penduduk sebesar 1.046 jiwa per hektar. Secara lengkap, profil kependudukan Kecamatan Margorejo digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel II.8
Jumlah Penduduk menurut Usia di Kecamatan Margorejo

No	Kelompok Umur	L	P	jumlah	%
1	0-14	7,171	6,746	13,917	21,71
2	15-64	22,597	23,189	45,786	71,43
3	65+	1,943	2,445	4,388	6,86
	Jumlah	31,711	32,380	64,091	

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2021

Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk di Kecamatan Margorejo adalah sebagai berikut:

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Margorejo

No	Pendidikan	L	P	jumlah	%
1	Belum sekolah	5,100	5,113	10,213	15,93
2	Belum tamat SD/MI	4,200	4,813	9,013	14,06
3	SD/MI	6,218	8,123	14,341	22,37
4	SMP/MTs	4,906	6,786	11,692	18,24
5	SMA/SMK/MA	6,803	8,123	14,926	23,28
6	DI/DII/DIII	419	623	1,042	1,62
7	Perguruan Tinggi.	857	1,142	1,999	3,11
8	Buta Huruf	209	656	865	1,34

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Margorejo sebagai berikut:

Tabel II.10
Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Margorejo

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
3	Pelajar/mahasiswa	19,203	24,797	44,000	68,65
4	Pensiunan	201	245	446	0,69
5	PNS	385	695	1,080	1,68
6	TNI	95	5	100	0,15
7	Polri	91	76	167	0,26
8	Pedagang	425	1032	1,457	2,27
9	Petani/pekebun	220	96	316	0,49
10	Peternak	384	56	440	0,68
11	Nelayan	5	0	5	0,07
12	Industri	184	217	401	0,62
14	Transportasi	378	0	378	0,58
15	Karyawan swasta	2,404	4,349	6,753	1,05
18	Karyawan Honorer	110	75	185	0,28
19	Buruh harian lepas	1,585	876	2,461	3,83
20	Buruh tani	982	467	1,449	2,26
21	Wiraswasta	1,779	2,674	4,453	6,94

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2021

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Margorejo sebagai berikut:

Tabel II.11
Profil Penduduk menurut Agama di Kecamatan Margorejo.

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	32,721	30,641	63,362	98,86
2	Kristen	50	36	86	0,13
3	Katolik	385	234	619	0,96
4	Hindu	2	2	4	0,006
5	Budha	0	0	0	0
6	Konghuchu	0	0	0	0
7	Aliran Kepercayaan	12	8	20	0,31

Sumber: Kecamatan Margorejo dalam Angka 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja Kecamatan Margorejo selama kurun waktu tahun 2017-2022, berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Margorejo Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan dalam Tabel II.12.

Tabel II.12
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MARGOREJO

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
2	Persentase pos kampling aktif	60%	63%	66%	70%	55%	60%	70%	70%	91.6	95.2	106.1	100
3	Persentase anggota Linmas aktif	60%	65%	70%	75%	55%	67%	71%	76%	91.6	103.7	101.3	101.3
4	Rasio Poskamling	4.2	4.5	4.8	5.0	4.2	4.5	4.8	5.0	100	100	100	100
5	Rasio Anggota Linmas	0.031	0.032	0.033	0.34	0.035	0.037	0.039	0.040	109,6	115,6	118.1	129.3
6	Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan	0,650	0,655	0.660	0.665	0.650	0.660	0.640	0.650	100	100.7	96.9	97.7
7	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
8	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.750	0,755	0.760	0.765	0.752	0.757	0.765	0.767	100.2	100.2	100.6	100.2
9	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.600	0.605	0.610	0.615	0.605	0.610	0.620	0.625	100.8	100.6	101.6	101.6
10	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.590	0.6481	0.6485	0.6490	0.595	0.650	0.650	0.655	100.8	100.3	100,15	100.9
11	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
12	Persentase LPMD aktif	25%	30%	35%	40%	30%	40%	40%	45%	100. 2	114. 2	114.2	112. 5
13	Persentase PKK desa aktif	70%	80%	85%	90%	80%	85%	85%	90%	114. 2	106. 2	100	100
14	Persentase Karang Taruna aktif	30%	40%	45%	50%	35%	45%	50%	55%	116. 6	112. 5	111.1	110
15	Persentase RT/RW aktif	60%	70%	75%	77%	55%	70%	80%	85%	91.6	100	114.2	110. 3
16	Persentase Posyandu aktif	70%	75%	80%	85%	75%	80%	85%	90%	107. 1	106. 6	106.2	105. 8
17	Persentase penyaluran rastra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
18	Persentase penyaluran PKH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
19	Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
20	Indek Kepuasan Masyarakat kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	60	65	70	81.75	65	70	90	91	108. 3	107. 6	120	111. 3
21	Persentase Realisasi Capaian RKPDDes	65%	70%	70%	75%	70%	77%	80%	90%	107. 6	110	114.2	120
22	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	9%	11%	7%	9%	9%	11%	116. 6	112. 5	100	100
23	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
24	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	85%	125	115. 3	114.2	113. 3

No .	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian Renstra Tahun				Rasio Capaian pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)
25	Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	6%	8%	9%	11%	7%	8%	8%	9%	116.6	100	88.8	81.8
26	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	89%	90%	91%	92%	90%	91%	93%	94%	101	101	102	102
27	Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
28	Persentase keterisian data monografi kecamatan	60%	65%	70%	75%	66%	70%	73%	75%	110	107.6	104.2	100
29	Persentase keterisian data profil kecamatan	60%	65%	70%	75%	64%	70%	73%	75%	106.6	107.6	104.2	100
30	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa	65%	75%	80%	85%	68%	77%	85%	90%	104.6	102.6	106.2	105.8
31	Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan	82%	85%	88%	90%	85%	87%	90%	92%	103.6	102.3	102.2	102.2
32	Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu	89%	90%	91%	92%	90%	91%	92%	92%	101.1	101.1	101	100
33	Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan	89%	90%	91%	92%	90%	91%	92%	92%	101.1	101.1	101	100
34	Pertumbuhan pemohon Paten	40	45	50	55	38	48	52	55	95	106	104	100
35	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
36	Persentase pelayanan perizinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.00	1.00	1.00	1.00

Dari tabel II.12 Rasio antara realisasi dengan target dengan capain yang kurang baik ((100% ($x < 100\%$)) terjadi pada tahun 2018 dengan indikator Persentase pos kampling aktif dan Persentase anggota Linmas aktif terhadap pelayanan kependudukan, akan tetapi sudah ada peningkatan rasio pada tahun 2019. Rasio Kinerja Pelayanan Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dengan hasil baik ((100% ($x > 100\%$)) disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain :

- Indikator Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan Margorejo mengalami keberhasilan karena koordinasi yang baik antara semua stakeholder yang ada di kecamatan sehingga pelanggaran K3 bisa tertangani.
- Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) di kecamatan mengalami keberhasilan karena kekompakan semua lembaga desa di dalam bekerja membangun desanya masing-masing.
- Indikator Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara semua lembaga yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial.
- Indikator Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani mengalami keberhasilan karena kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan dan Dispendukcapil sehingga pelayanan bisa maksimal.
- Indikator Persentase usulan kecamatan Margorejo yang masuk dalam RKPD kabupaten mengalami keberhasilan karena adanya penerapan sistem Pagu Indikator Kecamatan (PIK) yang merupakan pembatasan usulan ke tingkat Kabupaten untuk penjaringan skala prioritas.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kinerja pelayanan kecamatan Margorejo diimplementasikan dengan program/kegiatan dimana salah satu inputnya adalah anggaran yang telah diproyeksikan sesuai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

Tabel II.13
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN MARGOREJO

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.	362.540	403.412	350.649,5	2.587.111,1	348.578	671.335	338.730,825	2.516.494,399	96,14	116,41	96,6	97,2
2	Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.	37.681	120.098	85.356	57.032	36.334	121.223	81.778	53.785,5	96.42	100,9	95,8	94,3
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	26.571	70.108	51.889,5	21.800,5	26.569	70.108	51.527,5	20.772,25	99,9	100	99,3	95,2
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	23.970	24.000	16.110	29.650	23.654	24.000	16.008,5	28.729	101,34	100	99,3	96,8

No.	Program	Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp 000)				Rasio Realisasi Anggaran pada Tahun			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Umum.												
5.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	12.283	28.045	6.332	19.105,6	12.198	78.045	6.230,3	18.039,5	99,3	278,28	98,3	94,4

Tatangan dan Peluang

NO	TANTANGAN	PELUANG
1	Potensi pengaruh pelanggaran kamtibmas yang cukup tinggi dari luar Kecamatan Margorejo yang mampu mempengaruhi masyarakat	Adanya Sinergitas dengan Satpol PP yang lebih baik dan berkesinambungan dalam hal pembinaan perlindungan masyarakat
2	Peningkatan kapasitas LPMD serta adanya ketentuan yang mengharuskan desa memanfaatkan fungsi LPMD	1. Adanya Regulasi yang mengatur Desa harus mampu memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa 2. DISPERMADES mempunyai target kinerja Peningkatan swadaya masyarakat dalam membangun desa
3	Kondisi perekonomian yang belum stabil secara umum di lingkup wilayah Kabupaten Pati	1. Adanya Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat dari DISPERMADES 2. Peningkatan BUMDES merupakan target program dari DISPERMADES merupakan peluang bagi ekonomi desa dalam peningkatan omzet
4	Status penduduk sebagai pendatang dan tidak menetap menghambat terjalannya koordinasi warga	Adanya regulasi yang mengatur tentang kependudukan
5	1. Manfaat dan peran penyamaan gender belum merata 2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman Kader posyandu di desa terkait Tugas pokok dan fungsi posyandu	1. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan menjadi salah satu program dari DISPERMADES 2. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan posyandu dengan cara pengintegrasian berbagai kegiatan yang ada di masyarakat
6	Banyaknya penambahan/penyempurnaan data yang sering terjadi sebagai suatu kebijakan	1.Tersedianya base data dari yang dapat dijadikan acuan data 2.Terbitnya regulasi Permendagri tentang satu data indonesia
7	Proses perizinan yang menerapkan sistem aplikasi	Adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perijinan dari pemerintah daerah
8	Ketersediaan bahan cetak (KTP, KK) yang terbatas dan lamanya pengadaan bahan Hak cetak saat ini ada di Disdukcapil.	Adanya pelimpahan kewenangan dari dari PEMDA Pati terkait Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP

NO	TANTANGAN	PELUANG

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor-faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Margorejo

Kecamatan Margorejo sesuai tugas dan fungsinya terkait dengan seluruh tujuan dan sasaran dalam RPD, oleh karena unsur kecamatan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di wilayahnya. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan tugas utamanya, secara khusus kecamatan terkait dengan Tujuan 6 RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan public.

Salah satu fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan adalah mendukung kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan yaitu asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel III.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan instrumen pelayanan publik (baik perizinan maupun non perizinan) terutama pelayanan kependudukan	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan baik pelayanan perizinan maupun non perizinan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada evidence based	Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Kelurahan perlu ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat lebih efektif
			Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana di kelurahan
			Semua desa/kelurahan perlu didorong untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM
			Keluarga yang sadar dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas masih perlu ditingkatkan
			Kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dikoordinasikan penanganannya
			Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran desa

Sumber: analisis, 2022

Permasalahan yang ada didukung oleh data dan informasi yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, dimana data dukung untuk masing-masing bagian ditampilkan sebagai berikut :

Tabel III.2
Data Dukung Masalah

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
a.	Masalah Pokok					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86.94	87,78	87,81	91,50
2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa/kel	0	0	0	0
3	Jumlah Desa Berkembang	Desa/kel	13	13	12	12
4	Jumlah Desa Maju	Desa/kel	5	5	6	6
b.	Masalah					
1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	100	100	100	100
2	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100
3	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditagani	Persen	5,64	4,91	4,67	4,52
4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100
c.	Akar Masalah					
1	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	Layanan	128	137	32	9
2	Jumlah masyarakat diundang yang hadir di musrenbang desa	Orang	45	45	45	45
3	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah desa	Orang	75	75	75	75
4	Jumlah masyarakat yang diundang musyawarah kecamatan	Orang	96	96	96	96
5	Jumlah desa/kelurahan yang melibatkan Lembaga kemasyarakatan dalam Musrenbang	Desa/kelurahan	18	18	18	18
6	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi	Desa/kelurahan	18	18	18	18

No.	Masalah Pokok/Masalah/ Akar Masalah	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
	Pemberlakuan PPKM					
7	Jumlah keluarga sejahtera	Keluarga	17,321	17,834	17,978	18,087
8	Jumlah keluarga yang mengikuti pembinaan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	11,876	10,231	12,432	11,652
9	Jumlah kejadian konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Kejadian	3,609	3,142	2,988	2,720
10	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Kejadian	3,543	3,034	2,865	2,642
11	Jumlah forum/pertemuan yang melibatkan Forkompincam	Forum	24	24	24	24
12	Jumlah desa/kelurahan menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan.	Desa/ kelurahan	18	18	18	18

Sumber: analisis, 2022

Data pendukung pada tabel diatas merupakan data dari hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dalam menghitung dan/atau memprediksi target yang direncanakan dalam empat tahun mendatang.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Sebagai upaya mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kecamatan Margorejo perlu melakukan penyelarasan dengan permasalahan pelayanan kecamatan yang telah dirumuskan untuk dasar penelaahan guna mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam table berikut ini.

Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Margorejo
terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Kesadaran dari masyarakat yang kurang terhadap pentingnya dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggratisan biaya pengelolaan kependudukan • Pelayanan kependudukan yang sudah bisa dilakukan/menjadi kewenangan kecamatan
		Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa	Belum memahaminya masyarakat akan arti, makna dan manfaat Indeks Ketahanan ekonomi, lingkungan dan social.	Adanya tenaga pendamping yang membantu, memfasilitasi desa dalam membangun/meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna mencapai predikat desa mandiri
			Masyarakat dalam pengusulan masih bersifat kewilayahan (kepentingan kelompok) belum menerapkan prioritas kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya fasilitasi penjangkaran aspirasi masyarakat dan pelaksanaan musrenbang oleh kecamatan • Kecamatan ikut mendukung dan membantu dalam penerapan sistem Pagu

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				indikator kecamatan (PIK)
		Belum semua desa mempunyai administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	SDM administrasi pengelolaan keuangan desa yang kurang handal	Adanya fasilitasi kecamatan dalam melaksanakan pembinaan, pendampingan tenaga administrasi pengelolaan keuangan desa

Sumber: analisis, 2022

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang merupakan gabungan dari permasalahan dan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Dari hasil analisis dan telaah palayanan perangkat daerah permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan isu strategis daerah yang terkait dengan kecamatan adalah terutama isu strategis keempat, yaitu Tata kelola pemerintah dengan menekankan kepada penguatan birokrasi dan peningkatan akses serta kualitas layanan publik, walaupun pada dasarnya proses bisnis kecamatan secara tidak langsung mendukung seluruh isu strategis daerah, yaitu terkait dengan: Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menekankan pada pemerataan berbasis kelestarian lingkungan; Penurunan kemiskinan dengan fokus peningkatan akses layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin; dan Peningkatan kualitas SDM dengan menekankan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari hasil penyelarasan tersebut dapat dirumuskan isu strategis yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan ditindak lanjuti dengan program dan kegiatan. Oleh karena itu, isu strategis Kecamatan Margorejo adalah: Optimalisasi kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan asistensi pembangunan desa untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, dimana hal ini juga menggambarkan kepuasan pelayanan pada pemerintah desa.

Isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan kualitasnya;
- 2) Derajat keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mendukung stabilitas sehingga memungkinkan berjalannya aktivitas perekonomian,

termasuk sebagai daya tarik investasi melalui sinergi dengan para pihak yang ada di kecamatan, juga dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang belum selesai;

- 3) **Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan** sejak dari perencanaan hingga hasil-hasil pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan dalam rangka Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas; dan
- 4) Pembinaan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari Tujuan Daerah untuk menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis, tujuan menunjukkan suatu upaya untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai dalam perencanaan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Margorejo

Tujuan Kecamatan Margorejo merupakan perwujudan konsistensi perencanaan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023–2026, dimana tujuan Renstra mendukung sasaran RPD. Perencanaan pembangunan lima tahunan Kecamatan Margorejo ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk mewujudkan tujuan daerah yaitu Tujuan 6, Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, pada Sasaran 6.1, Meningkatnya pemerataan dan kualitas pelayanan publik;

Penjabaran tujuan dan sasaran dapat diukur prestasi kinerjanya dengan menggunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang sudah ditentukan targetnya. Indikator tujuan, sasaran dan target tahunan Kecamatan Margorejo sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel IV.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MARGOREJO
TAHUN 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kinerja Awal	Target Kinerja padaTahun				
				2021	2023	2024	2025	2026	
	Tujuan 6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran : 6.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan public								
1	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,50	91,55	91,60	9,65	9,70	
		Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	%	0,18	0,36	0,36	0.36	

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab kinerja yang harus dicapai oleh Kecamatan Margorejo dan akan diwujudkan ketercapaiannya melalui program dan kegiatan tahunan mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program dan kegiatannya dengan menyusun suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, serta selaras dengan tujuan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan, pelayanan maupun pengadministrasian, perencanaan, monitoring, serta evaluasi.

Dari peluang dan pendorong yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dengan memedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam cascading perencanaan Kecamatan Margorejo ditentukan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Margorejo yaitu sebagai berikut :

Tabel V.1

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan Non Usaha 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Non Perizinan
	Meningkatnya kemandirian desa	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan	1. Memastikan semua desa/kelurahan melibatkan masyarakat dalam pembangunan 2. Memastikan semua desa/kelurahan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan PPKM.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Peningkatan kesadaran keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
		Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban	Peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban
		Optimalisasi keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Mengikutsertakan Forkompincam dalam setiap penyelenggaraan forum/pertemuan dalam rangka pemerintahan umum di Kecamatan
		Memastikan ketepatan waktu semua desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Fasilitasi desa/kelurahan dalam menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan

Hasil perumusan tujuan, sasaran , startegi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Kecamatan Margorejo dalam penyusunan perencanaan tahunan/Renja Kecamatan muai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 sebagai perwujudan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari tujuan dan sasaran perencanaan selama empat tahun yang akan datang, berisi uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Margorejo untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan dukungan indikasi anggaran untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja perangkat daerah.

Selanjutnya Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Margorejo tercantum dalam Tabel VI.1 di bawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Margorejo
Tahun 2023-2026

Kecamatan:
Margorejo

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Satuan	Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung jawab		
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Tahun-1						Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD							
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	2023		2024		2025		2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD				
Targ et		Rp.(000)		Targ et		Rp.(000)		Targ et		Rp.(000)		Targ et	Rp.(000)	Targ et	Rp.(000)						
X											(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
X	X																				
X	X	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar		%	100	100	2,091,347,000	100	2,164,932,779	100	2,205,562,260	100	2,252,513,703	100	8,714,356,342		
X	X	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					...dst... sesuai Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021																

7					Unsur Kewilayahan															
7	1				Kecamatan															
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan / jumlah seluruh permohonan perizinan yang diajukan x 100%	%	100	100	17,925,850	100	17,925,850	100	17,925,850	100	17,925,850	100	71,703,400	Kecamatan
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2,256,000		2,256,000		2,256,000		2,256,000		9,024,000	
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan		4	2,256,000	4	2,256,000	4	2,256,000	4	2,256,000	16	9,024,000	
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						15,669,850		15,669,850		15,669,850		15,669,850		62,679,400	
7	1	2	204	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		Dokumen	290	150	7,801,100	150	7,801,100	155	7,801,100	160	7,801,100	615	31,204,400	
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan		Laporan	560	750	7,868,750	760	7,868,750	765	7,868,750	770	7,868,750	30450	31,475,000	

							Pemerintahan														
7	1	3				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan / jumlah desa dan/atau kelurahan x 100%	%	100	100	53,546,950	100	53,546,950	100	53,546,950	100	53,546,950	100	214,187,800	Kecamatan
7	1	3	201			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						28,234,500		28,234,500		28,234,500		28,234,500		112,938,000	
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Lembaga Kemasyarakatan		8	15,484,000	8	15,484,000	8	15,484,000	8	15,484,000	32	61,936,000		
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	11	12	12,750,500	12	12,750,500	12	12,750,500	12	12,750,500	48	51,002,000		
7	1	3	202			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan															
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah		Lembaga Kemasyarakatan													

						Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Unit												
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Pok mas / Ormas												
7	1	3	205		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)					10,312,450		10,312,450		10,312,450		10,312,450		41,249,800		
7	1	3	205	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Dokumen		12	10,312,450	12	10,312,450	12	10,312,450	12	10,312,450	48	41,249,800	
7	1	3	206		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		60,000,000		
7	1	3	206	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Keluarga		1500	15,000,000	1600	15,000,000	1700	15,000,000	1800	15,000,000	6600	60,000,000	
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang	Jumlah konflik sosial dan gangguan ketentraman dan	%	100	100	28,512,700	100	28,512,700	100	28,512,700	100	28,512,700	100	114,050,800	Kecamatan

						dikoordinasikan penanganannya	ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya / jumlah konflik sosial dan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang terjadi x 100%													
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						28,512,700		28,512,700		28,512,700		28,512,700		114,050,800	
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Laporan	12	12	25,512,700	12	25,512,700	12	25,512,700	12	27,512,700	48	104,050,800	
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Laporan		1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	4	12,000,000	
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di	Jumlah keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	24,000,000	Kecamatan

						Kecamatan	an umum / jumlah forum dilaksanak an x 100%													
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		24,000,000		
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Dokumen		4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	16	24,000,000	
7	1	6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu / jumlah desa x 100%	%	100	100	6,421,100	100	6,421,100	100	6,421,100	100	6,421,100	100	25,684,400	Kecamatan
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6,421,100		6,421,100		6,421,100		6,421,100		25,684,400	
7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Dokumen	12	12	6,421,100	12	6,421,100	12	6,421,100	12	6,421,100	48	25,684,400	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						387,593,400		387,593,400		387,593,400		387,593,400		1,550,373,600	
					Pagu Program Kecamatan						112,406,600		112,406,600		112,406,600		112,406,600		449,626,400	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Margorejo yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diturunkan ke dalam indicator kinerja program ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	91,50	91,60	91,65	91,70	91,75	91,75
	Sasaran I : Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat							
1.1	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	1	1	1	1	1	1
	Sasaran Program 1: Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan							
1.1.1	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Persen	0.29 %	4,2 %	4,4 %	4,5 %	4,6 %	4,6 %
	Sasaran II : Meningkatnya kemandirian desa							
2.1	Persentase desa mandiri	Persen	0 %	11 %	11 %	14 %	15 %	15 %
	Sasaran Program 1: Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan							

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2021)	Target Kinerja Tahun				Kondisi Kinerja Akhir (2026)
				2023	2024	2025	2026	
2.1.1	Persentase desa dan/atau kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 2: Meningkatnya koordinasi penanganan konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban							
2.1.2	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 3: Keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan							
2.1.3	Persentase keikutsertaan Forkompincam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100
	Sasaran Program 4: Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan							
2.1.4	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001